

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restorative Justice merupakan salah satu upaya penyelesaian perkara hukum yang di terapkan di Indonesia dan berfokus pada pemulihan dan restorasi hubungan yang telah rusak akibat tindak kriminal yang dilakukan oleh pelaku. Cara tersebut menekankan upaya untuk mengatasi suatu permasalahan yang terjadi serta dampak sosial dan psikologis yang didapatkan oleh tindak kriminal, baik bagi pelaku, korban ataupun masyarakat. Tony F. Marshall memberikan definisi mengenai *restorative justice* yaitu *restorative justice* dimana proses penyelesaian tindak pidana dengan cara menghadirkan semua belah pihak yang berkepentingan untuk menyelesaikan sebuah perkara.¹ Tujuan *restorative justice* untuk menggeser fokus dari hukuman dan pembalasan semata kepada penyelesaian masalah. Dalam sistem ini pelaku dihukum dengan hukuman penjara atau denda, sementara korban sering sekali merasa tidak puas dengan hasil dan dampak jangka panjang serta ada kemungkinan dendam yang di simpan oleh korban maupun pelaku. Dalam *restorative justice*, terjadi dialog antara korban, pelaku, dan pihak mediasi untuk membahas konsekuensi Tindakan kriminal yang telah diperbuat dan mencari *win-win solution* yang sesuai untuk semua pihak yang terlibat, tindakan lainnya yang membantu memperbaiki dampak tindakan kriminal tersebut.²

¹ Satjipto Rahardjo. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta. Genta Publishing. Hal. 85

² Bambang Waluyo. 2016. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. hal. 90

Mulanya *restorative justice* hanya sebuah teori dan penyelesaian sebuah sengketa atau perkara pidana maupun perdata sebelum masuk kedalam proses peradilan, masyarakat banyak yang masih menganggap bahwa hal ini sebuah hal yang tabu dan jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Pada saat ini Indonesia telah mengeluarkan dasar hukum yang membahas mengenai penerapan *restorative justice* diruang lingkup peradilan antara lain berupa Surat edaran Nomor: Se/ 8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*Restorative justice*) Dalam penyelesaian perkara pidana, peraturan kejaksaan republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan surat keputusan direktur jenderal badan peradilan umum nomor: 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020. Dengan dikeluarkannya dasar hukum tersebut, pemerintah mengharapkan masyarakat akan mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban pelaku kepada korban yang substansial yaitu pulihnya kerugian korban dan kesehatan mental korban.³

Pada era globalisasi, era modern, era media sosial perkembangan semakin hari semakin canggih dengan teknologi yang ada. Masyarakat pada saat ini lebih cenderung menyelesaikan suatu perkara menggunakan jalur pengadilan, hal ini dikerenakan masyarakat menganggap bahwa menyelesaikan perkara di pengadilan akan menciptakan keadilan. Tetapi dalam kenyataannya cukup berbanding terbalik karena keadilan tidak mudah untuk didapatkan atau dicapai karena bersifat *win lose solution*, dengan fakta seperti ini penyelesaian suatu perkara pidana yang sifatnya *win lose solution* akan mendapatkan rasa kecewa, dendam, merasa tidak puas dan merasa belum puas dan akan menimbulkan rasa balas dendam yang berkelanjutan.

³ Kurniawan dwi Wibowo. 2020. *Restorative Justice dalam peradilan pidana di Indonesia*. Semarang. Pena Indish. Hal.6

Dengan ini Indonesia menggunakan *restorative justice mencari win win solution* sebelum perkara pidana dibawa ke dalam perkara pengadilan, menyelesaikan perkara dengan kepala dingin.⁴

Kepolisian sebagai instansi aparat penegakan hukum dalam menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang fungsi kepolisian dalam masyarakat untuk pemelihara keamanan dan perlindungan untuk mengayomi masyarakat lingkungan sekitar⁵. Kepolisian pada saat ini memiliki peran penting untuk penyelesaian perkara di luar pengadilan. Setelah diciptakannya aturan untuk penanganan tindak pidana yang memiliki dasar adanya persetujuan antara pihak korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan titik damai dan keadilan berdasarkan keadilan *restorative justice* yang berpaku pada peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif.⁶

Peradilan yang berdasarkan pada pengembalian keadilan bagi semua pihak yang terlibat sangat dibutuhkan dan perlu untuk dilakukan, *Restorative justice* pada kalangan hukum modern dianggap sebagai Upaya yang harus diterapkan dalam sistem penegakan hukum di Indonesia, dalam *Restorative justice* akan mencari *win-win solution* antara semua pihak yang terlibat perkara, maka keadilan bagi semua pihak pelaku maupun korban akan terwujud dengan nyata.

⁴ Ahmad Faizal Azhar. 2019. *Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 4 No. 2. Hal 135

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

⁶ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Hal tersebut akan sulit diwujudkan apabila sistem peradilan yang ada di Indonesia masih melakukan ppidanaan penjara tanpa melihat lebih jauh dampak yang didapatkan dengan sistem yang diterapkan.

Kepolisian mempunyai tugas penegakan hukum di masyarakat polisi juga merupakan hukum yang hidup karena hukum dimasyarakat akan dihidup ditangan polisi dan akan mencapai terwujudnya kenyamanan dan keamanan, didalamnya melibatkan peran masyarakat sebagai penyeimbang dalam melaksanakan peraturan yang telah diciptakan, polisi juga dapat diartikan sebagai pengayom masyarakat kecil jika polisi tidak dapat memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat maka akan terjadi suatu masalah yang sangat hebat di lingkungan sekitar masyarakat.

Penerapan *restorative justice* terdapat juga syarat yang harus dipenuhi oleh masyarakat yang akan melaksanakan penyelesaian suatu perkara melalui *restorative justice*, *restorative justice* sendiri memiliki konsep untuk mengarahkan perhatian kepada pemulihan yang sebagai solusi lebih baik daripada hukuman yang mempunyai fokus untuk menghukum pelaku, proses ini mengedepankan suatu proses dialog dan mediasi antara pihak korban maupun pelaku yang terlibat tindak pidana, dan juga termasuk keluarga korban dan keluarga pelaku, kerabat dan teman dekat dari pelaku maupun korban, juga untuk mencapai kesepakatan yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, dan membangun keadaan semula dan membangun kembali hubungan yang baik dalam masyarakat, itu menjadi hal yang dikedepankan dari penerapan *restorative justice*.

Di Indonesia, penerapan *Restorative Justice* telah menjadi bagian yang penting dari sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan melibatkan berbagai lembaga

penegak hukum termasuk kepolisian seluruh wilayah di Indonesia, Polres Lumajang sebagai institusi penegak hukum di wilayah Lumajang, Jawa Timur, telah memperkenalkan dan menerapkan konsep *Restorative Justice* dalam upaya meningkatkan keadilan dan mengurangi tingkat kriminalitas di masyarakat sekitar.⁷ Polres Lumajang, sebagai lembaga penegak hukum yang bertanggung jawab atas penanganan kasus kriminal di wilayahnya, turut mengadopsi konsep *Restorative Justice* sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang berkeadilan. Dalam penerapannya pemenuhan syarat umum dan/atau khusus menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan keberhasilan dari *restorative justice* ini.

Selain itu Kepolisian harus selalu mengawasi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyelidik dalam melaksanakan tugasnya. Karena itulah pondasi dalam mencari sebuah perkara pantas atau tidaknya dilanjutkan lebih dalam prosesnya dan mencari pelaku dalam tindak pidana tersebut. Didalam Pasal 1 ayat 4 dan 5 dijelaskan tentang penyelidik dan penyidik, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dalam pasal 1 ayat 5 menjelaskan tentang penyidikan yaitu penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.⁸

⁷ Kurniawan dwi Wibowo. Opcit. Hal.6

⁸ Pasal 1 ayat 4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan, oleh karena itu semua tindakan Kepolisian harus berdasarkan kepada hukum yang telah berlaku. Penyidik Kepolisian dituntut untuk melaksanakan tugas secara profesional, transparan dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana yang ditanganinya, Salah satu kebijakan yang ditelaah dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penanganan tindak pidana yaitu dengan cara memberlakukan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan adanya Peraturan Polri ini pertimbangan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan cara mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula korban, dan mengedepankan kepercayaan masyarakat dan kedamaian lingkungan masyarakat.

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 ayat 3 Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 yaitu Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, keluarga pelaku tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, maka dari itu muncul lah syarat-syarat dalam melakukan *Restorative Justice* dengan berbagai persyaratan yang telah diatur dalam pasal 3 Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif :

(1) Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan:

- a. Umum dan/atau
- b. Khusus

(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyelidikan penyidikan

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku untuk penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada kegiatan penyelidikan atau penyelidikan penyidikan⁹

Salah satu jenis syarat materiil dan formil dan juga berbagai penjelasannya telah diatur dalam Pasal 5 dan 6 ayat 1 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 menyatakan bahwa persyaratan umum dan khusus meliputi :

Pada pasal 5 Persyaratan materiil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, meliputi :

- a. Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat
- b. Tidak berdampak konflik sosial
- c. Tidak berpotensi memecah belah bangsa
- d. Tidak bersifat radikalisme dan separtisme
- e. Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan
- f. Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan Negara tindak pidana terhadap keamanan Negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang¹⁰

⁹Pasal 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

Pada pasal 6 Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, meliputi :

- a. Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba; dan
- b. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba¹¹

Dan pada tahun 2023 terdapat 2 kasus yang memiliki latar belakang berbeda dan menurut penulis terdapat sebuah kesalahan dalam penerapan syarat umum sesuai yang tertulis dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dalam kasus nomor laporan polisi LB/01/I/2023/SPKT/POLRES LUMAJANG/POLDA JAWA TIMUR kasus tersebut dapat dibidang tindak pidana berat yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial G telah memperkosa seorang disabilitas bernisial T tetapi pelaku sempat ditahan selama 1 satu minggu di Polres Lumajang, tetapi pelaku mendapatkan selama didalam tahanan mendapatkan perlakuan yang kurang layak dari penghuni tahanan tersebut, maka dari itu pelaku mencoba untuk menyelesaikan perkara ini dengan cara *Restorative justice* setelah melakukan pertemuan dengan keluarga korban dan pihak-pihak yang terlibat setelah melakukan mediasi dan proses *restorative justice* lainnya disepakatilah perjanjian tersebut, didalam perjanjian tersebut pelaku menyepakati bahwa akan memberikan uang ganti rugi pengobatan korban sebanyak 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan memberikan rumah kepada korban tetapi dalam hal perjanjian yang telah disepakati tidak mengedepankan penyembuhan seperti semula kepada korban yang mengalami trauma sangat berat. Masyarakat

¹⁰ Pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

¹¹ Pasal 6 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restorative Justice

sekitar tidak menerima keputusan tersebut dampak dari itu masyarakat terus mendesak kepolisian agar pelaku berinisial G ini diproses sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dikarenakan tindak pidana ini mendapat hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun penjara menurut pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Maka dari itu kasus tersebut diselesaikan dengan menggunakan pendekatan restoratif yang dengan secara jelas tidak memenuhi persyaratan umum yang terdapat di pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan tidak memenuhi Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020.

Pada kasus kedua ini terdapat perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang berinisial S kepada korban, dengan awal mula pelaku melakukan pembersihan halaman rumah belakang milik ibu kandaung terdakwa, tetapi tanah tersebut masih dalam sengketa, korban menegur pelaku saat melakukan pembersihan halaman belakang rumah dengan sedikit adu mulut cukup lama, pelaku emosi dan melakukan sabetan celurit kepada telinga korban, pada kejadian penganiayaan tersebut pelaku dan korban dilakukan proses mediasi dan pada proses mediasi tersebut pelaku dan korban menyepakati bahwa perkara pidana ini diselesaikan dengan cara damai, tetapi keluarga korban tidak dapat menerima keputusan tersebut, maka dari itu kepolisian ragu akan melakukan proses perdamaian antara pelaku dan korban, persyaratan yang tertulis dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 telah memenuhi dan perkara tindak pidana tersebut dijatuhi hukuman penjara selama 1 Tahun 6 Bulan oleh Pengadilan dengan nomor putusan 267/Pid.B/2022/PN Imj. Perkara tindak pidana ini sudah memenuhi peraturan yang ada tetapi pihak kepolisian tidak dapat meyakinkan pihak keluarga dan masyarakat bahwa dapat dilakukan proses perdamaian secara aman dan adil, maka dari itu

perakara tindak pidana ini dilakukan proses ke pengadilan dan sudah diputuskan hukuman penjara kepada pelaku.

Penulis akan mengkaji secara menyeluruh tentang penerapan pemenuhan syarat umum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Lumajang. Fokus dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis bagaimana pihak Polres Lumajang menerapkan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dan juga memastikan bahwa semua syarat umum dan khusus yang diperlukan untuk keberhasilan dari penerapan ini dilaksanakan dengan baik. Pentingnya pemenuhan syarat umum dalam konteks *Restorative Justice* di Polres Lumajang tidak hanya terletak pada aspek teknis pelaksanaannya, tetapi juga dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, tanggungjawab, dan pemulihan korban dan pelaku menjadi prioritas utama dalam penanganan kasus kriminal. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan praktik *Restorative Justice* di tingkat lokal.

Dengan hal itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :
“PENERAPAN PEMENUHAN SYARAT UMUM PASAL 5 PERATURAN KEPOLISIAN NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENAGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PELAKSANAAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi Kasus Di Polres Lumajang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 5 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. berlaku untuk penerapan tindak pidana berdasarkan

keadilan restoratif pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal penyelidikan atau penyidikan di polres Lumajang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya penanganan *restorative justice* berdasarkan untuk memenuhi syarat umum di Polres Lumajang
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penerapan pemenuhan syarat umum dalam syarat mengajukan *restorative justice* di Polres Lumajang

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, Penulis mengharapkan dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan, syarat umum atau khusus informasi terkait proses *restorative justice* terhadap korban dan pelaku tindak pidana.
2. Secara Praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian, agar lebih tegas dan cepat dalam menangani proses *restorative justice*

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan penulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat bagi mahasiswa, penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan kepada kalangan mahasiswa yang berminat mengetahui, mempelajari, dan meneliti lebih lanjut mengenai penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana.
2. Manfaat bagi penulis, sebagai proses pembelajaran yang sangat bernilai dan bermanfaat dalam penulisan karya ilmiah ini, sekaligus hasil penelitian ini sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
3. Manfaat bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka pemikiran masyarakat bahwa harus memenuhi syarat umum atau khusus untuk melakukan proses *restorative justice*.

4. Manfaat bagi aparat kepolisian, Untuk aparat kepolisian lebih memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan didalam peraturan yang tertulis, dan dapat lebih menyelesaikan perkara tindak pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penulisan yuridis sosiologis. Metode penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian terhadap bagaimana saat hukum dijalankan dilingkungan sebagaimana mestinya yang sesuai dengan kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini akan mengkaji bagaimana sebuah proses implementasi syarat umum dan khusus *restorative justice* di Polres Lumajang.¹²

2. Jenis Sumber Data

1. Sumber Data Primer tersumber dari :

Data yang didapatkan secara langsung serta faktual yang bersumber dari lapangan yang penulis jadikan subjek penelitian, oleh karena itu sumber data yang akan digunakan oleh penulis pada saat melakukan proses penelitian secara langsung di lapangan penelitian ini dengan memperoleh informasi data dan pengecekan langsung dilapangan.

2. Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum yang menafsirkan bahan hukum primer untuk memperkuat penejelasan didalamnya.¹³

Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:¹⁴

- a. Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

¹² Zainudin Ali. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika. Hal. 105.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Perkasa. Hal. 30

¹⁴ Ibid. Hal 31

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana
- e. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
- f. Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia
- g. Bahan hukum sekunder meliputi dokumen-dokumen dan naskah publikasi
- i. Membahas persoalan hukum termasuk buku-buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara di Polres Lumajang.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara :

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara yaitu dengan cara tanya jawab dilakukan kepada Reskrim Polres Lumajang, dengan wawancara bebas maupun formal, wawancara bebas yaitu wawancara yang dilakukan dengan bebas bertanya pada persoalan yang saat ini terjadi untuk mencari data dan informasi yang diperbolehkan. Wawancara dengan metode formal yaitu wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan kepada pihak reskrim Polres Lumajang yang sudah dipersiapkan untuk mencari data yang diperbolehkan.¹⁵

b. Studi Pustaka

¹⁵ Burhan Ashshofa. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta. Hal. 95.

Studi Pustaka yaitu merupakan cara memperoleh bahan hukum yang terkait objek permasalahan yang penulis teliti dengan cara studi pustaka, yaitu mengkaji buku-buku, literatur, dokumen, web, artikel yang berhubungan dengan permasalahan diperoleh dari lokasi penelitian.¹⁶

c. Studi Dokumen

Dokumen-dokumen resmi, arsip-arsip yang terdapat di lokasi penelitian Polres Lumajang.

4. Analisis Data

Penulis dalam melakukan pengolahan data menggunakan analisis deskriptif yang berusaha mengkaji data data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini ditata secara sistematis.¹⁷ Kesimpulan berdasarkan dari informasi data faktual secara jelas sehingga dapat disimpulkan memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian dan menjelaskan lebih dalam penerapan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Surat Edaran Kapolri Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana, Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun skripsi ini, penulis membagi 4 bab. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan peminat pembaca dalam memahami penelitian ini, dan memudahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi, sistematika penulisan

¹⁶ Sudarto. 2002. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 71.

¹⁷ Soerjono Soekanto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI Press. Hal. 93.

sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, kerangka teori serta tujuan dan manfaat penelitian, kemudian menguraikan dasar yang melatar belakangi penulis menjadi fokus dari penelitian ini.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi hasil kajian dari kajian teoritis atau landasan teori-teori hukum, doktrin hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti penulis.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Yang berisi tentang penjelasan penerapan *Restorative justice* dalam sebuah proses implementasi syarat umum dan khusus *restorative justice* di Polres Lumajang, dan juga hasil penelitian yang dilakukan agar menjawab rumusan masalah dan dianalisis.

BAB IV Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan, pendapat dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang dilakukan penelitian.